



Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota palopo

LAOLA SUBAIR

Email: laolasubair@gmail.com

Abstract

This study aims to determine: (1) Government authority in the management of marine resources in coastal areas; (2) Marine resource management system in coastal areas; (3) The role of the community in the management of marine resources in coastal areas in Luwu Utara. The results showed that: Government authority in the management of marine resources in coastal areas has not been maximized, because the planning system has not been maximized, there is no local regulation (PERDA) as a legal basis for implementation; Policy optimization and supervision in the management of marine resources in coastal areas have not been achieved. The management system in marine resources in coastal areas has not been maximized, resulting in a lack of public understanding. Lack of coordination between government agencies and the private sector so that the implementation of socialization is not optimal. The role of the community in the management of marine resources has not been maximized, due to the lack of attitude and community participation, because the implementation of marine resource management in coastal areas is still dominated by the wishes of the government rather than the interests of the community.

Keywords: *Marine resources, coastal areas, Luwu Utara*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (2) Sistem pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (3) Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir di Luwu Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, karena belum maksimalnya sistem perencanaan, belum adanya peraturan daerah (PERDA) sebagai landasan hukum pelaksanaan; Tidak tercapainya pengoptimalisasian Kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir. Sistem pengelolaan dalam sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, sehingga minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Minimnya koordinasi instansi pemerintah dan swasta sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal. Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan belum maksimal, karena minimnya sikap dan partisipasi masyarakat, sebab implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir masih didominasi keinginan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : *Sumberdaya Kelautan, wilayah pesisir, Luwu Utara*



1. PENDAHULUAN

Allah SWT menganugerahi Indonesia wilayah yang luas dengan potensi sumberdaya alam yang sangat besar baik di darat maupun di laut, yang oleh Munadjat Danusaputro (1984 : 157) dijelaskan bahwa luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 5.193.250 km², yang terdiri atas 2.027.087 km² luas daratan, dan 3.166.163 km² luas perairan. Lebih lanjut Anugerah Nontji (1993 : 4) menjelaskan pula bahwa luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur 12 mil adalah 5 juta km², terdiri atas luas daratan 1,9 juta km², laut teritorial 0,3 juta km² sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km². Ini berarti seluruh laut Indonesia berjumlah 3,1 juta km².

Termasuk wilayah laut Indonesia mengandung sumberdaya alam atau disebut SDA (*natural resources*) yang potensial berupa sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sumberdaya alam hayati laut misalnya ikan dengan semua jenis, udang, karang-karang, reptilia, algae, mamalia, dan biota laut lainnya dan sumberdaya alam non hayati, yaitu tambang minyak lepas pantai dan tanah dibawah dasar laut yang menyimpan banyak bahan tambang yang belum dieksplorasi atau dieksploitasi secara maksimal.

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat memiliki kewenangan untuk melaksanakan tiga hal yaitu ; mengatur, mengurus, dan mengawasi sumber-sumber kehidupan bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara-pun memiliki kewajiban untuk mengelola sumberdaya alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara utuh.

Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan memperhatikan hak-hak masyarakat utamanya di wilayah pesisir agar tidak terpinggirkan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri. Akan tetapi dalam pemanfaatannya dan peruntukannya tidak melupakan pelestarian lingkungan laut sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Sumberdaya alam hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam hidup dan kehidupan manusia, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan peranan yang sangat vital, mengingat disamping berfungsi ekologis, juga berfungsi ekonomis. Fungsi ekologis sebagai penyangga kesinambungan dan pengendalian lingkungan, dan fungsi ekonomis sebagai pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan hal di atas pada konsiderans Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagian a disebutkan bahwa :

"Sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara



lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan”.

Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 bagian b dan c yang berbunyi :

“Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Wilayah pesisir dan lautan dalam hubungannya dengan berbagai pembangunan nasional, menurut Rokhmin Dahuri, dkk. (2004 : 2) bahwa dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Tidak mengherankan bila sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

Tantangan besar dalam era otonomi daerah adalah bagaimana mengembangkan teknik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, di samping melakukan upaya konservasi terhadap sumberdaya lingkungan. Saat ini wilayah pesisir telah menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional, termasuk pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu agar pelaksanaan rencana tersebut efektif, diperlukan suatu kapasitas kelembagaan/organisasi yang lebih kuat, kemampuan pengelolaan yang lebih baik dan dukungan serta partisipasi masyarakat sendiri.

Permasalahan yang menyebabkan lingkungan pesisir terdegradasi antara lain adalah akibat pengelolaan yang tidak memperhatikan keseimbangan sistem-sistem yang ada pada lingkungan pesisir. Dampak dari pengelolaan yang demikian adalah terjadinya pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumberdaya alam, abrasi pantai serta kebersihan kawasan pantai dan pemukiman yang tidak terjaga.

Fenomena ini menurut Rokhmin Dahuri, dkk. (2004 : 3) dapat dilihat pada berbagai kasus; seperti pencemaran perairan Teluk Jakarta, Selat Malaka, Surabaya dan kota pantai lainnya; kondisi tangkap lebih (*overfishing*) yang menimpa beberapa stok ikan di Pantai Utara Jawa, Selat Bali, Selat Malaka, dan Sulawesi Selatan; degradasi fisik habitat pesisir utama (mangrove dan terumbu karang); dan abrasi pantai, merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

Kemudian menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu



penyebabnya terutama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah

Terjadinya kerusakan lingkungan pesisir sebagaimana teridentifikasi di atas, sering ditimpakan sebagai dampak pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan (*un-sustainable*) serta pengelolaan yang tidak terpadu yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Permasalahan pokok yang dijumpai di masyarakat pesisir adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang sangat minim, rendahnya kapasitas kelembagaan dan terjadinya degradasi pantai sumberdaya alam, sehingga perlu upaya pengelolaan secara bijaksana.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir di Luwu Utara masih kurang, sehingga program-program di wilayah pesisir belum optimal dan masyarakat merasa kurang memiliki dan menjaga setiap kegiatan pembangunan yang ada.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yaitu Kecamatan Malangke dan Malangke Barat. Keseluruhan populasi tersebut di atas tidak mungkin diteliti semuanya, oleh karena itu peneliti menetapkan sampel yang akan dijadikan responden dan informan. Setiap populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sampel acak (*random sampling*), masyarakat sebagai populasi penelitian ini yang tidak dipilih melainkan disetarakan atau disamakan. Dasar pertimbangannya adalah karena kapasitas dan kompetensinya cukup representatif.

Untuk penentuan sampel terhadap informan yang akan diwawancarai digunakan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*), yaitu sampel diambil secara sengaja atas kriteria dan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka jumlah yang akan dijadikan sampel adalah sebanyak 75 orang, dengan rincian 10 orang dari masing-masing kelurahan (10 orang x 6 kelurahan = 60 orang), dan 15 orang informan yaitu pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Adapun rincian 15 orang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1. Bappeda | 1 orang |
| 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Luwu Utara | 2 orang |
| 3. LSM | 1 orang |
| 4. Aparat Pemerintah Kecamatan | 2 orang |
| 5. Kepala Pemerintah Kelurahan | 6 orang |
| 6. Tokoh Masyarakat | 2 orang |
| 7. Tokoh Pemuda | 1 orang |

Jenis sumber data yang ingin digunakan yaitu : (1) data primer (*primary data*, *basic data*), dan (2) data sekunder (*Secondary data*). Oleh karena penelitian ini pada



dasarnya adalah penelitian survei, maka teknik pengumpulan data yang kemungkinan akan digunakan adalah pengamatan, wawancara dan Kuisisioner.

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan secara lengkap dan sistematis sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini mencakup semua data-data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data (pengamatan, wawancara, dan kuisisioner).

Analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Nilai frekuensi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir Luwu Utara

1. Sistem Perencanaan

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan baik dalam bentuk pengaturan, peruntukan maupun dalam pengawasan, dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berkaitan hal tersebut di atas, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 yang mengatur :

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;



- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sesuai hasil penelitian, pihak pemerintah setempat yang mempunyai kewenangan baik dalam tahap kebijakan maupun perencanaan sudah melaksanakan program-program tersebut tetapi masih dalam batas-batas tertentu atau belum sepenuhnya secara maksimal, dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1 : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pengelolaan sumberdaya Kelautan

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Maksimal	4	6,67
Maksimal	5	8,33
Belum maksimal	51	85
	60	100

Sumber : Data Primer diolah 2023

Pada tabel di atas mencerminkan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pihak yang terkait tentang pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Utara belum mencapai sasaran .Hal ini jelas dari persentase responden (85%) berpendapat bahwa kewenangan pemerintah daerah belum maksimal. Responden yang berpendapat demikian tidak tahu sama sekali,tidak mengerti,acuh tak acuh, tidak pernah mendengar apa yang dimaksud dengan program tersebut dan alasan lain yang diutarakan.

Faktor lain yang menyebabkan yaitu implementasi peraturan daerah yang terkait belum maksimal sebagai dasar hukum pelaksanaannya dari program-program pembangunan di daerah setempat.

2. Kebijakan dan Pengawasan

Kerangka kebijaksanaan yang holistik, komprehensif dan proaktif yang memandang wilayah pesisir dan lautan sebagai suatu kesatuan ruang yang tidak terlepas dari pengaruh kegiatan yang terjadi di lahan atasnya (daratan) dalam menjawab tantangan bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan agar cara



pemanfaatan pesisir dan lautan, termasuk sumberdaya alamnya, secara optimal dan berkesinambungan demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir Luwu Utara megalam berbagai kendala dan hambatan yang signifikan, karena pihak-pihak yang terkait dalam hal ini belum memfokuskan perhatiannya pada sector pesisir dan kelautan, hanya tertuju pada sector daratan untuk sementara waktu, sehingga kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum mencapai pada prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan, dapat diperhatikan pada table berikut:

Tabel 2 : Kebijakan Dalam Program-program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Di Wilayah Pesisir Luwu Utara

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Berkelanjutan	7	11,66
Kadang-kadang	3	5,00
Belum berkelanjutan	50	83,34
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data table di atas menunjukkan bahwa dalam hal kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir Luwu Utara, belum menunjukkan pengelolaan secara berkelanjutan (*sustainable*). Hal tersebut pada table tersebut di atas, persentase responden (83,34%) berpendapat belum berkelanjutan. Responden berpendapat demikian bahwa memang ada program tersebut tetapi tidak ditindak lanjuti dan ada juga berpendapat bahwa akan ada program tersebut tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada.

Sebagian lagi responden (5,00%), menyatakan kadang-kadang, responden tersebut berpendapat bahwa pengelolaan tidak sungguh-sungguh dikelola. Selanjutnya lagi responden (11,66%) menyatakan berkelanjutan, responden tersebut bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan harus dilaksanakan terus menerus, karena program untuk kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

B. Analisis Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir Luwu Utara

1. Peraturan Pengelolaan dan Materi Peraturan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di wilayah pesisir Luwu Utara masyarakat kurang memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan pengelolaan sumberdaya kelautan, karena pihak pemerintah kurang melaksanakan kebijakan dalam penerapan peraturan-peraturan dan perundang-undangan, dan belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) sebagai pedoman pelaksanaan dan landasan hukum yang khusus mengatur



mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir, sehingga masyarakat pesisir tidak mengerti hak dan kewajibannya mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ada di pesisir dan laut tersebut, dapat dilihat pada table berikut:

Table 3 : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Program-Program Pengelolaan Sumberdaya alam Pesisir dan Kelautan

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memahami	5	8,33
Kurang Memahami	4	6,67
Belum Memahami	51	85
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data tabel 10 tersebut di atas, mencerminkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sumberdaya alam kelautan belum signifikan, hal ini tampak dengan jelas dari persentase esponden (85%) berpendapat belum memahami. Responden yang berpendapat demikian karena minimnya atau kurangnya tingkat pengenalan kepada masyarakat pesisir tentang pengelolaan sumber daya alam kelautan dari pihak-pihak yang terkait stakeholders. Dengan kata lain bahwa impleentasi tentang pengelolaan sumberdaya kelautan terhadap masyarakat oleh pemerintah, belum memerankan fungsinya secara baik dan benar, karena aparat masih inkonsisten dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagian responden (6,67%) berpendapat kurang memahami, responden tersebut berpendapat bahwa karena pengenalan tentang pengelolaan sumberdaya alam kelautan dilakukan secara terputus-putus tidak berkelanjutan, makanya responden tidak memahami secara mendalam.

Selebihnya hanya sebagian kecil responden (8,33%) berpendapat bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam kelautan di wilayah pesisir sudah memahami. Dalam pengertian bahwa responden tersebut berpendapat bahwa sudah mendapat pengetahuan atau pengenalan tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dari pihak-pihak pemerintah. Aparat pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. Koordinasi

Sekali lagi, sebagaimana diuraikan terlebih dahulu bahwa akibat timbulnya konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, karena tidak terpadunya konsep pengelolaan wilayah pesisir. Pada akhirnya menimbulkan kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut, sehingga ada kecenderungan masing-masing pihak dalam kepentingan yang berbeda, sehingga menyebabkan tumpang tindihnya berbagai macam perencanaan dari berbagai sector, salah satu faktornya koordinasi dari instansi atau lembaga yang terkait tidak berjalan.



Salah satu akar permasalahan tersebut di atas diantaranya belum adanya pembagian wewenang dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan wilayah laut. Sehingga tidak jelas kelembagaan di pusat dan daerah, yang mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut.

Dari semua uraian di atas, menunjukkan betapa pentingnya keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan maupun dari beberapa aspek penunjang pengelolaan wilayah pesisir. Tetapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir dan lautan harus memperhatikan beberapa hal yang sangat mendasar diantaranya sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan atau pengembangan di wilayah pesisir yang lebih bijaksana dalam berbagi sudut pandang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Karena sosialisasi suatu bentuk kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan tidak melalui perantara. Sosialisasi tidak menimbulkan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir secara sektoral dan diskriminatif. Pelaksanaan sosialisasi tentang Pengelolaan sumberdaya Kelautan di wilayah pesisir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Kabupaten Luwu Utara, sesuai hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang signifikan, dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 4 : Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Pemerintah Tentang Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	49	81,67
Kadang-kadang	8	13,33
Sering	3	5,00
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data tabel 12 tersebut di atas, mencerminkan bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh pihak pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal. Karena tampak jelas dari persentase responden (81,67%) berpendapat bahwa kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi tidak pernah. Responden atau masyarakat yang berpendapat demikian bahwa pemerintah (petugas) belum melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sebagian lagi responden (13,33%) berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisasi masih kadang-kadang, responden tersebut berpendapat bahwa pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi, tetapi masih dalam batas-batas tertentu, karena berbagai kendala diantaranya dari segi dana dan persiapan-persiapan pelaksanaan yang tidak terjadwal sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak berkelanjutan.

Selebihnya hanya sebagian kecil responden (5,00%) berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisasi sering, responden yang berpendapat demikian bahwa pada



dasarnya pemerintah telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir. Artinya bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya.

C. Analisis Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir Luwu Utara

1. Sikap Masyarakat

Terlaksananya suatu program pemerintah, termasuk program pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir Luwu Utara, ditentukan bagaimana sikap masyarakat menerima atau tidak dan partisipasi masyarakat secara optimal, juga ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pengembangan dalam program pembangunan. Di sini dibutuhkan pendekatan secara persuasive bagaimana caranya pihak pemerintah mengadakan pendekatan terlebih dahulu untuk meyakinkan masyarakat tersebut. Dengan memberikan contoh-contoh konkrit yang dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan bahwa sesungguhnya hal tersebut betul adanya dan mempunyai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap program pengelolaan pengembangan di wilayah pesisir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 : Sikap Masyarakat Terhadap Pembangunan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalautan di Wilayah pesisir

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Setuju	27	45,00
Tidak Setuju	33	55,00
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pembangunan wilayah pesisir masih dalam batas kewajaran karena di mana responden (45,00%) mengatakan bahwa setuju. Responden atau masyarakat tersebut berpendapat bahwa sikap masyarakat adalah merupakan salah satu faktor pendukung sekaligus penghambat dalam suatu program pembangunan. Oleh karena itu, sikap masyarakat sedapat mungkin diakomodir dan diperhatikan karena masyarakat adalah obyek dalam program-program pembangunan.

Sebagian lagi responden (55,00%) berpendapat tidak setuju. Hal ini mencerminkan bahwa sikap masyarakat tidak dapat menerima keberadaan program-program tersebut, responden atau masyarakat tersebut berpendapat bahwa karena program-program pembangunan tidak dapat merespon aspirasi masyarakat dan tidak adanya kontribusi yang bias diterima oleh masyarakat pesisir. Malahn dalam pengelolaan lebih banyak mengambil dan merusak lahan sumber mata pencaharian.

Dari pendapat responden tersebut di atas, penulis berpsndapat bahwa masyarakat masih dapt menerima program-program tersebut, karena dimana persentase tidak



menunjukkan perbedaan yang menjolok, artinya masih ada sebagian masyarakat mengetahui bahwa program pembangunan tersebut benar-benar untuk masyarakat yang tujuannya bagaimana merubah tatana kehidupan lebih baik dan dinamis. Hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak setuju, karena adanya perencanaan program-program pembangunan dari pemerintah yang sebelumnya belum terealisasi sampai sekarang, hanya merupakan janji-janji belaka dan lebih parah lagi adanya program tidak merespon aspirasi dari masyarakat, hanya mengutamakan kepentingan penguasa atau pemerintah.

2. Partisipasi Masyarakat

Merujuk pada konsepsi peranan atau partisipasi masyarakat tersebut, kunci utamanya adalah pembentukan kerjasama yang berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Di samping itu peranan atau partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah, sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan selama proses pembangunan.

Peranan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengelolaan sumberdaya alam kelautan di Luwu Utara, menurut penulis dan informasi dari beberapa pihak yang terkait masih rendah, karena sama sekali tidak mengakomodir aspirasi masyarakat, dimana kita ketahui bahwa masyarakat merupakan kunci utama sukses atau tidaknya suatu program-program pembangunan, oleh karena untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam pengolahan sumberdaya alam kelautan yang ada di wilayah pesisir Luwu Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan Di Wilayah Pesisir.

N = 60

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Pernah	10	16,67
Tidak Pernah	50	83,33
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data tabel 6 tersebut di atas, mencerminkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan masih sangat rendah. Hal tersebut tampak jelas pada tabel di atas di mana responden (83,33%) menyatakan tidak pernah berpartisipasi. Responden masyarakat berpendapat demikian bahwa masyarakat tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan, kepentingan dan aspirasi masyarakat masih tidak diperhatikan atau suara masyarakat diabaikan angin lalu.

Sebagian lagi responden (16,67%) menyatakan pernah. Artinya bahwa responden tersebut berpendapat bahwa sudah mengetahui betapa pentingnya partisipasi atau peranan masyarakat dalam pembangunan, maka masyarakat termotivasi untuk ikut



serta dalam berbagai pembangunan demi mewujudkan terbangunnya pembangunan yang ramah lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah dalam sistem perencanaan belum maksimal, karena pemerintah masih mementingkan pembangunan yang ada di darat. Belum maksimalnya system perencanaan, karena belum adanya peraturan daerah (PERDA) sebagai landasan hukum pelaksanaan. Tidak tercapainya pengoptimalisasian kebijakan dan pengawasan dalam pembangunan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir.
2. Belum tercapainya pengoptimalisasian pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, karena pelaksanaan kebijakan Peraturan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, sehingga kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, minimnya koordinasi antara instansi pemerintah dan swasta sehingga pelaksanaan sosialisasi belum maksimal
3. Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan belum maksimal, karena minimnya sikap dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir masih didominasi keinginan pemerintah daripada kepentingan masyarakat, sehingga peranan masyarakat masih jauh dari harapan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas maka dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam system perencanaan, kebijakan dan pengawasan, agar pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir dapat meningkat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih terjamin.
2. Untuk mencapai pengoptimalisasian pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, kiranya peraturan pengelolaan, materi peraturan dan koordinasi diterapkan kepada masyarakat, akan fungsi pengelolaan sumberdaya alam kelautan dapat dimengerti dan sosialisasi dapat berjalan secara signifikan.

Dalam rangka meningkatkan peranan masyarakat yang meliputi sikap dan partisipasi masyarakat secara optimal, perlu mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kepercayaan agar dalam hal menentukan hak dan kewajibannya secara terkoordinasi dalam setiap program pembangunan, sehingga masyarakat tidak merasa disepelkan karena terakomodirnya aspirasi dan kepentingannya.



5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Marlang. 1997. *Perlindungan Hukum Di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Sulawesi Selatan* (Disertasi PPS Universitas Hasanuddin).
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press, Yogyakarta.
- Anugerah Nontji. 1993. *Laut Nusantara*. Jambatan, Jakarta.
- Ari Wahyono, dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta, Media Pressindo
- Boedhisantoso. 1999. *Community Local Di Kawasan Pesisir Dan Pemberdayaan*, Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas Pesisir, Depok, 30 Mei – 1 Juni 1999
- Daldjoeni, dkk. 1979. *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*. Alumni Bandung
- Dedi Riyadi dan M. Masykur. 2003. *Kebijakan, Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumberdaya Laut Dan Pesisir Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Otda*, Materi Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jakarta, 26 Pebruari 2003
- Frans E. Likadja. 2000. *Beberapa Catatan Tentang Perkembangan ZEE Sebagai Jaminan Masa Depan, Mengantisipasi Era Pasifik*. Makalah Pada Seminar Sehari Perkembangan Kawasan Pasifik Di Abad XXI, Tantangan Dan Peluang Bagi Kepentingan Nasional Indonesia. Universitas Hasanuddin Makassar
- John Friedman, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Law a State*, University Press, Ames
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. *Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Laode Abraham. 2005. *Pemberdayaan Komunitas Petani Rumput Laut Di Borong Kalukua Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng*. Tesis PPS Universitas Hasanuddin Makassar
- Moebyarto, dkk. 1998. *Nelayan Dan Kemiskinan (Studi Ekonomi Dan Antropologi Di Dua Desa Pantai)*. Rajawali Press, Jakarta
- . 1989. *Ekonomi Dualistik*, Mimmeo
- Munadjat Danusaputro. 1984. *Hukum Lingkungan*. Buku 0 II. Nasional. Bina Cipta, Jakarta.
- Rokhmin Dahuri. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara*



Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta

Simatupang Dan Manurung. 1987. *Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Dan Kaitannya Dengan Teknologi Kelembagaan Pemerintah*, Bogor PERHEPI

Yutaka Ohama. 2001. *Conseptual Framework For Participatpry Local Social Development*. Nagoya, JICA

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 33 (3)

UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya